

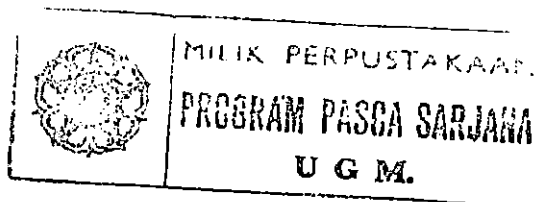
ABTRACT

This research is aimed to know the protection of trademark law, that is the law no 15 of the year 2001 about the trademark that related to the violence of trademark in the internet. The trademark in the internet in this case is the name of company Domain Name. The taken case is the usage of the name of Mustika Ratu domain name by the other. The way of the research is normative judicial, that is the research that implemented by examining the literature or the secondary data that involves the primary data of law, and the tertiary data of law and to provide the secondary data, there is a field research.

From the result of the research, Domain Name is not a trademark, 'The Domain Name " with .com (dot commercial) category is reviewed from the law of the trademark is a symbol like a trademark that was used in a goods and sevice trading. The usage or the registration of the name of the other company Domain Name for the class of goods and service is similar or different witout the good willing called cybersquatting. The usage or the registration of the other company Domain Name intentionally can be regarded as the unfair competition.

The law of the trademark can't protect yet the holder of trademark in the internet, but there are still some additions to arrange the development of information technology, especially that arrange the Domain Name.

Key words : trade mark, the Domain Name



INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum merek dalam hal ini adalah Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek kaitannya dengan pelanggaran merek di internet, yang dimaksud merek dalam di internet dalam kasus ini adalah Nama Domain perusahaan. Kasus yang diambil adalah pemakaian Nama Domain PT mustika Ratu oleh orang lain. Cara penelitian adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier dan guna melengkapi data sekunder dilakukan pula penelitian lapangan.

Dari hasil penelitian, Nama Domain bukan suatu merek, 'Nama Domain' dalam kategori level .com(dot komersial) ditinjau dari hukum merek dapat dikategorikan sebagai tanda yang mirip merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa Pemakaian atau pendaftaran Nama Domain perusahaan lain untuk kelas barang dan jasa yang sama atau berbeda tanpa adanya itikad baik dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Pelanggaran ini dalam istilah teknologi disebut *cybersquatting*. Pemakaian atau pendaftaran Nama Domain perusahaan lain dengan unsur kesengajaan dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan *unfair competition*.

Undang-undang merek belum melindungi bagi pemegang merek di internet masih perlu penambahan beberapa hal yang mengatur perkembangan teknologi informasi khususnya yang mengatur mengenai Nama Domain.

Kata kunci: merek, nama domain

